



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN  
KEPALA DESA PADANG TANGGUL

Desa Padang Tanggul RT.03 Kecamatan Amuntai Selatan 71452

Nomor : 09/PT/AS/2013  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Izin Membuka Paud/KB

Kepada  
Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Hulu Sungai Utara  
Di-  
Amuntai

Dengan hormat,

Dengan ini kami atas nama Kepala Desa Padang Tanggul, memberi izin kepada kepala TK MELATI Padang Tanggul untuk membuka PAUD/KB, walaupun tempat belajar masih satu tempat dengan TK MELATI, karena kami melihat masih banyak anak umur kurang dari empat tahun yang ingin mendapatkan bimbingan Kelompok Bermain.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Padang Tanggul  
Pada Tanggal : 1 Juli 2013

Kepala Desa





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
Jalan Negara Dipa Kompleks Candi Agung No. 357  
Kelurahan Sungai Malang Telp. (0527) 61204  
AMUNTAI

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Nomor : 87 Tahun 2016

TENTANG  
PENCATATAN LEMBAGA/IIJIN OPERASIONAL  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "MELATI"  
DESA PADANG TANGGUL KECAMATAN AMUNTAI SELATAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2016

- Menimbang : Bahwa agar pelaksanaan pembelajaran pada Lembaga PAUD tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan aman, maka dipandang perlu mengadakan pencatatan lembaga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat : a. Undang – Undang Dasar 1945.  
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
g. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.  
h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.  
i. Permendikbud RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- Memperhatikan : 1. Surat Lembaga Kelompok Bermain " MELATI " Nomor : 421.1/ 23 /KB-M/AS/2016 Desa Padang Tanggul Kec. Amuntai Selatan Nomor : Tanggal 15 Juni 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD KB MELATI  
2. Surat Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kec. Amuntai Selatan Nomor : 800/USA/UPT - DSDIK-AS/2016 Tanggal 16 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD KB MELATI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Lembaga PAUD KB MELATI Desa Padang Tanggul Kec. Amuntai Selatan Kab. HSU telah mengusulkan perpanjangan ijin operasionalnya pada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara tertanggal 15 Juni 2016  
Kedua : Lembaga tersebut memenuhi segala peraturan/ persyaratan yang berlaku serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Utara.  
Ketiga : Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal penetapan.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana.

Ditetapkan di : Amuntai  
Pada Tanggal : 01 September 2016



Termbusan Yth :

1. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin (Sebagai Laporan).
2. Kepala UPT. DSDIK Kec. Amuntai Selatan
3. Arsip



KELOMPOK BERMAIN  
**MELATI**  
PADANG TANGGUL  
AMUNTAI SELATAN

